

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nikah siri adalah nikah yang tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA), namun dapat dikatakan sah secara agama. Adapun, sebagaimana yang dipaparkan oleh Bapak Drs. H. Masyhuri, M.Pd.i, selaku penyuluh catin di KUA Tulungagung, bahwa nikah merupakan salah satu alternatif bagi mereka yang memiliki hasrat seksual tapi tidak ingin melakukan zina, maka dari itu, mereka menjadikan nikah siri sebagai solusinya.

Secara definisi, nikah siri berarti nikah rahasia, lazim juga disebut dengan nikah dibawah tangan atau nikah liar. Dalam fikih Maliki, nikah siri diartikan sebagai nikah yang atas pesan suami, para saksi merahasiakannya untuk isterinya atau jamaahnya, sekalipun keluarga setempat.¹ Selanjutnya dikatakan bahwa Mazhab Maliki tidak membolehkan nikah siri, nikahnya dapat di batalkan dan pelakunya dapat di ancam dengan hukuman *had* berupa cambuk atau *rajam*. Mazhab Syafi'i dan Hanafi juga tidak membolehkan nikah siri. Khalifah Umar r.a. pernah mengancam nikah siri dengan hukuman *had*.² Larangan *nikah siri* ini didasarkan kepada beberapa hadis, antara lain berbunyi: *"a'linuu haadza an-nikaah waj'aluuhu fil masaajid wadhiruu 'alaihi bidz-dzufuuq (Hadis riwayat Tirmidzi dari Aisyah)*. Artinya: *"umumkankahnikah ini, dan laksanakanlah di masjid, serta ramaikanlah dengan menabuh gendang."*

Wildan Suyuti Mustofa menjelaskan³ bahwa dari pengamatan di lapangan, *nikah siri* dapat dibedakan menjadi dua jenis. *Pertama*, akad nikah dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa hadirnya orang tua/wali dari perempuan. Dalam pernikahan bentuk pertama ini akad nikah hanya dihadiri oleh laki-laki dan perempuan yang

¹ Masjfuk Zuhdi, "Mimbar Hukum." 8. Lihat pada Hukum Perkawinan Indonesia, 25

² Masjfuk Zuhdi, "Mimbar Hukum," 8. Lihat pada Hukum Perkawinan Indonesia, 25

³Masjfuk Zuhdi, "Mimbar Hukum," No. 28, (tt: tp, 1996), 35

akan melakukan akad nikah, dua orang saksi, dan guru atau ulama yang menikahkan tanpa memperoleh pendelegasian dari wali nikah yang berhak.

Kedua, adalah akad nikah yang telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan yang legal sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan sesuai dengan kehendak Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.

Istilah *perkawinan di bawah tangan* muncul setelah diperlakukannya secara efektif undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pernikahan dibawah tangan disebut juga sebagai perkawinan liar pada prinsipnya adalah perkawinan yang menyalahi hukum, yakni perkawinan yang dilakukan di luar ketentuan hukum perkawinan yang berlaku secara positif di Indonesia.

Dampak negatif nikah siri secara hukum misalnya perempuan yang dinikahi tidak dianggap sebagai istri sahnyanya, istri tersebut tidak lah berhak atas warisannya, jika suaminya telah meninggal dunia serta tidak berhak atas harta gono-gini, jika terjadi perpisahan diantara keduanya karena dalam hukum perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1947 yang berlaku di Indonesia tidak pernah terjadi.

Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) memaparkan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Ayat (2) memaparkan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”⁴ Dengan memahami perumusan pasal (1) UUP Nomor 1 Tahun 1974, maka tidak sah perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan yaitu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau ditentukan lain dalam undang-undang

⁴ Mediya Rafeldi, “Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf, dan Penyelenggaraan Haji” (Jakarta: Alika, 2016) Cet-1, 64

ini, tidak dapat melakukan perkawinan, kecuali apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan.

Selanjutnya, berdasarkan ayat 2 pasal UUP Nomor 2 Tahun 1974, perkawinan tersebut harus dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku, pencatatan perkawinan telah diatur dalam peraturan pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.⁵

Pasal 2 ayat (1) dan (2) Ayat (1) memaparkan bahwa “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk. Selanjutnya Ayat (2) memaparkan bahwa “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai perkawinan.

Dengan berdasarkan ketentuan pasal 2 beserta penjelasan resmi Undang-undang Perkawinan di atas, maka perkawinan yang tidak diberitakan dan tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama ataupun dikantor catatan sipil bagi perkawinan non muslim itu tidak sah, ilegal dan melanggar hukum negara.⁶ Apalagi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1945 pasal 10 ayat (3) mengatur bahwa disamping tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum agama masing-masing, perkawinan juga harus “dilaksanakan didepan pegawai pencatat dan dihadiri kedua orang saksi”.

Pada dasarnya masyarakat keluarga atau calon pelaku nikah sirri mengetahui bahwa pernikahan harusnya dicatat oleh kantor urusan agama melalui prosedur dan aturan perkawinan yang ada di indonesia. Sebab biaya berkawinan yang mahal, calon suami masih memiliki istri, sulit dan

⁵ Mediya Rafeldi, “*Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf, dan Penyelenggaraan Haji*,” 63

⁶ Seri Perundangan, “*Undang-Undang perkawinan*,” (Yogyakarta: Pustaka Widyatama 2004) Cet-1, 47

mahalnya berpoligami, serta hamil diluar pernikahan, suami pergi tanpa diketahui alamatnya selama berbulan-bulan sampai bertahun-tahun yang dianggap telah menceraikan istrinya, usia calon masih dibawah umur, istri bekerja diluar negeri sementara suami butuh teman hidup, calon tidak memiliki surat duda atau janda dari pengadilan, proses perceraian calon tidak melalui pengadilan karena biaya mahal dan faktor perselingkuhan, maka perkawinan dibawah tangan dilakukan.⁷ Oleh karena itu, kebanyakan masyarakat di Desa Tulungagung tersebut melakukan praktek nikah siri.

Nikah siri dalam konteks kehidupan sosial berdampak negatif dalam mewujudkan tujuan ini dari sebuah pernikahan yang diidamkan dan diharapkan semua pihak yang dimulai dari institusi terkecil menjadi sebuah warga Negara yang baik, tertib, teratur sebagai bangsa yang bermartabat, bermoral, beriman dan bertakwa sebagai landasan filosofi hidup manusia.⁸

Bahwa perkawinan yang dilakukan secara siri/perkawinan dibawah tangan tidak selalu merupakan perkawinan yang tidak sah baik dilihat dari aspek hukum Islam maupun dari aspek hukum positif. Kalau pemikiran dan pendapat yang mengatakan bahwa setiap perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam hukum Islam dapat disepakati, maka perkawinan itu sah baik menurut hukum Islam maupun menurut hukum positif.⁹

Perkawinan hendaknya diumumkan. begitulah yang dianjurkan syariat Islam.¹⁰ Dengan diumumkannya pernikahan, tidak akan lahir prasangka buruk terhadap sepasang laki-laki dan perempuan yang dilihat sedang berduaan atau bermesraan. Tidak akan hilang hak-hak masing-masing, jika seandainya terjadi perceraian, baik perceraian mati maupun perceraian hidup dengan talak, khulu', dan semacamnya.¹¹

⁷ Masyhuri, "*Nikah Sirri dan Dampaknya terhadap Kehidupan Sosial*," 40

⁸ Masyhuri, "*Nikah Sirri dan Dampaknya terhadap Kehidupan Sosial*," 36

⁹ M. Anshary MK, "*Hukum Perkawinan Islam*," (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015), Cet-II. 27-28

¹⁰ M. Quraish Shihab, "*Perempuan*" (Jakarta:Lentera Hati, 2013), cet-7, 237

Salah satu bentuk pelecehan terhadap perempuan yang dapat menghilangkan hak-haknya adalah nikah siri, yakni melaksanakan pernikahan rahasia, bahkan tidak jarang lahir hubungan seks diluar pernikahan dengan dalil nikah siri. Inilah yang kemudian melahirkan istilah *laki-laki* dan *perempuan piaraan*.¹²

Bila yang dimaksudkan dengan Nikah siri tersebut adalah pernikahan yang tidak dicatat dalam catatan badan berwenang. Adapun bila menyangkut merahasiakan pernikahan, juga bukan hal yang baru karena para ulama tempo dulu (klasik) telah membahasnya, terutama terkait kerahasiaan pernikahan tersebut dengan wasiat kepada para saksi untuk merahasiakan kesaksian mereka.¹³

Cukup banyak pasangan yang melakukan pernikahan siri di Desa Tulungagung, yaitu 22 pasangan dengan alasan yang berbeda-beda. Dan hal tersebut, mendorong penulis untuk mengadakan penelitian guna membahas mengenai **“NIKAH SIRI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL (Studi di Desa Tulungagung Kecamatan Kersaemaya Kabupaten Indramayu)”**.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini masuk ke dalam wilayah kajian Hukum Perkawinan Islam dan Perubahan Sosial di Indonesia

¹¹ M. Quraish Shihab, *“Perempuan,”* 240

¹² M. Quraish Shihab, *“Perempuan.”* 241

¹³ M. Musthafa Lathfi dan mulyadi Luthfy R., *“Nikah Sirri”* (Surakarta: WIP, 2010) Cet-1, 50.

b. Jenis Masalah

Adanya ketidakjelasan praktek dan dampak sosial terhadap pernikahan siri yang ada di Desa Tulungagung, merupakan masyarakat yang cukup banyak melakukan pernikahan siri.

2. Batasan Masalah

Penulis sangat perlu untuk membatasi penelitian ini, tentunya agar penelitian lebih terarah, dan permasalahan dalam skripsi ini tidak meluas serta menjaga kemungkinan penyimpangan dalam penelitian skripsi ini, untuk itu penelitian ini hanya akan dibatasi di Desa Tulungagung Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditarik permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a) Apa yang dimaksud dengan nikah siri dalam perspektif Undang-undang?
- b) Bagaimana praktek nikah siri di Desa Tulungagung?
- c) Bagaimana implikasi nikah siri terhadap kehidupan sosial di Desa Tulungagung Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dalam menyusun karya ilmiah ini, bertujuan antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana hukum nikah siri dalam perspektif Undang-undang.
2. Untuk mengetahui bagaimana praktek nikah siri di Desa Tulungagung.
3. Untuk mengetahui bagaimana implikasi nikah siri terhadap kehidupan sosial di Desa Tulungagung Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis: sebagai bentuk usaha dalam mengembangkan khazanah keilmuan, baik penulis maupun Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
2. Praktis: dapat menghindari pola pikir sempit bahwa nikah siri bukan alternatif buat semua pasangan yang belum menikah karena nikah siri tidak sah menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia. Tentunya, lebih luas penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan bagi peneliti, bagi bidang akademik, bagi keluarga, dan bagi peneliti selanjutnya yaitu sebagai berikut:
 - a. Bagi peneliti, dengan melakukan penelitian ini, maka peneliti akan mendapatkan pengalaman dan pembelajaran terkait pernikahan siri serta pengetahuan yang lebih mendalam mengenai pernikahan siri yang memang keduanya menginginkannya.
 - b. Bagi bidang akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan khususnya bagi penulis serta pengembangan ilmu di bidang Syariah khususnya dalam hukum perkawinan di Indonesia.
 - c. Bagi keluarga, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengubah pendapat masyarakat Indonesia, dengan ini, tentunya suatu keluarga dapat memahami dampak dalam pernikahan siri.
 - d. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan bias menjadi sumber atau bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan di atas.

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai peneliti yang baik, sebaiknya memiliki rujukan penelitian terdahulu guna menjadi acuan dalam penelitian yang sekarang. Untuk itu peneliti mendapatkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Berdasarkan studi kepustakaan (*Library*

research) yang penulis lakukan, maka terdapat literature skripsi yang dapat dijadikan sebagai perbandingan, yaitu:

Skripsi yang dibuat oleh Ulfi Nur Nadhiroh Pratista dengan NIM 1402016137 studi di UIN Walisongo Fakultas syariah dan hukum pada tahun 2018 yang berjudul tentang **“Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Siri di Kecamatan singorojo kabupaten Kendal”**. Perkawinan siri yang ada pada masyarakat kecamatan singorojo kabupaten Kendal dilatarbelakangi oleh berbagai alasan yang menyebabkan tindakan cerai diluar pengadilan. Dalam tindakan tersebut tidak adanya kepastian hukum dari pihak yang menceraikan dalam waktu yang cukup lama sehingga menyebabkan korban cerai diluar pengadilan memutuskan untuk menikah siri dengan melegalkan hukum agama islam untuk menghindari zina dan fitnah, dan proses yang tidak memerlukan waktu yang lama dan tidak mengeluarkan biaya yang cukup banyak. Kaitannya dengan faktor-faktor penyebab perkawinan siri di kecamatan singorojo kabupaten Kendal menjadikan hukum islam (Fiqh) sebagai dasar hukum dalam perkara tersebut.¹⁴

Skripsi yang dibuat oleh Nur Amanina Fahami dengan NIM 111309815 Studi di UIN Ar-Raniry Darussalam Fakultas Syariah dan Hukum pada tahun 2018 yang berjudul tentang **“Nikah Siri Dan Implikasi Terhadap Pembagian Harta Bersama Menurut Enakmen Keluarga Islam Negeri Kedah”**. Menurut hukum islam yang mengacu pada metode *urf* dan *maslahah mursalah*, harta bersama harus dibagi setelah perceraian, atau meninggalnya salah satu dari suami istri, meskipun perceraian dari nikah siri. Pengaturan pembagiannya khusus mengikuti hukum adat (*Urf*) dalam satu daerah tertentu. Menurut Enakmen Keluarga Islam Negeri Kedah, khususnya dalam Enakmen 7 Tahun 2008 Enakmen Undang-Undang keluarga Islam (Kedah Darul Aman) 2008, harta bersama pasangan nikah siri dapat dibagi setelah terjadi perceraian atau meninggalnya salah satu dari suami isteri. Namun pembagian harta

¹⁴ Ulfi Nur Nadhiroh pratista,. *“Faktor Faktor Penyebab Perkawinan Siri di Kecamatan singorojo kabupaten Kendal”* (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 2018)

tersebut harus melalui prosedur, yaitu: *pertama*, pasangan nikah siri yang sudah bercerai harus memohon isbat nikah terlebih dahulu. *Kedua*, setelah permohonan dikabulkan dan mendapatkan akta nikah, maka pasangan tersebut memohon akta talak melalui jalur Mahkamah. *Ketiga*, setelah ada penetapan talak antar keduanya, baru kedua pasangan dapat menyelesaikan harta bersama, dan pembagiannya sama rata. Bagi pasangan nikah siri yang bercerai sebab kematian, terdapat kekosongan hukum, tidak ditemukan aturan tegas tentang prosedur dan cara pembagian harta bersama pasangan nikah sirri yang bercerai sebab kematian salah satu dari keduanya.¹⁵

Skripsi yang dibuat oleh Kastiyah dengan NIM 1111044200025 studi di UIN Syarif Hidayatullah Fakultas Syariah dan Hukum pada tahun 2018 yang berjudul tentang **“Nikah Sirri dan Kesejahteraan Keluarga di Desa Cibeteung Udik Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor”** Hukum islam memandang bahwa nikah siri atau perkawinan tidak tercatat sebagai pernikahan yang sah, karena dan hukum positif terdapat pernikahan siri baik dalam Al-qur’an maupun hadist tidak secara eksplisit memerintah pencatatan pernikahan. Pendapat ini sangat berbeda dengan hukum positif yang menyatakan bahwa setiap pernikahan harus dicatatkan secara resmi. Perintah ini secara jelas di atur dalam pasal 2 ayat (2) UU perkawinan N0.1 Tahun 1974 jo. KHI pasal 5 ayat (1). Pencatatan pernikahan disini dimaksud untuk menjamin ketertiban hukum, memberikan perlindungan dan kepastian hukum serta menjamin terpenuhinya hak-hak suami, isteri dan anak sebagai akibat hukum dari berlangsungnya pernikahan.¹⁶

Skripsi yang dibuat oleh Yoga Kurniawan dengan NIM 1223201010 studi di IAIN Purwokerto Fakultas Syariah pada tahun 2018 yang berjudul tentang **“Hukum Perkawinan Siri dan Implikasinya**

¹⁵ Nur Amanina Fahami,. *“Nikah Sirri Dan Implikasi Terhadap Pembagian Harta Bersama Menurut Enakmen Keluarga Islam Negeri Kedah”* (Skripsi, Fakultas syariah dan hukum UIN Ar-Raniry Darussalam, 2018)

¹⁶ Kastiyah,. *“Nikah Sirri dan Kesejahteraan Keluarga di Desa Cibeteung Udik Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor”*, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah 2018)

terhadap Anak dan Istri (studi pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 5 ayat 1)” Perkawinan siri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan perkawinan yang tidak sah, karena perkawinan jenis ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan dalam pasal 2 ayat 2 yaitu tiap-tiap perkawinan di catat menurut perundang-undang yang berlaku. Dan Kompilasi Hukum Islam merupakan pedoman khusus bagi umat Islam di Indonesia yang mensyaratkan perkawinan harus dicatat. Implikasinya terhadap anak: menurut hukum Islam anak yang lahir dalam nikah siri tetap dianggap sebagai anak yang sah, karena itu berakibat hukum, yaitu anak memiliki hubungan nasab kepada laki-laki yang menjadi bapak biologisnya dan juga mempunyai hubungan dengan ibu dan keluarganya. Menurut hukum positif (UU Perkawinan) tidak ada saling mewarisi dan tidak berhak atas nafkah, serta tidak dapat menjadi wali bagi anaknya. Dan Implikasinya terhadap istri dalam perkawinan siri adalah istri yang dinikahi secara siri tidak dianggap sebagai istri yang sah. Istri tidak berhak memperoleh perlindungan hukum bila mana terjadi KDRT. Istri tidak berhak atas harta gono gini jika terjadi perceraian, dan Istri dalam nikah siri tidak berhak atas nafkah dan jika suami meninggal dunia, maka dia juga tidak berhak mendapatkan warisan dari peninggalan suaminya.¹⁷

Skripsi yang dibuat oleh Farida Amalina Ulya dengan NIM 210114051 studi di IAIN Ponorogo Fakultas Syariah pada tahun 2018 yang berjudul tentang **“Praktik Nikah Siri di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dalam Perspektif Gender”** faktor yang melatarbelakangi berlangsungnya nikah siri di Desa Joresan dalam perspektif gender yaitu faktor administratif dengan belum terpenuhinya persyaratan untuk melangsungkan pernikahan secara resmi, faktor sosial budaya berupa menghindari stigma negatif masyarakat dan keyakinan bahwa pernikahan siri telah menjadi budaya di masyarakat, faktor

¹⁷ Yoga Kurniawan., *“Hukum Perkawinan Siri dan Implikasinya terhadap Anak dan Istri (studi pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 5 ayat 1)”* (Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Purwokerto 2018)

pendidikan dengan bukti kurangnya pengetahuan para informan terkait pencatatan nikah, faktor agama karena pernikahan siri dianggap sah menurut agama dan faktor *law enforcement* karena kurangnya kesadaran masyarakat akan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.¹⁸

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya, bahwa peneliti yang berjudul “Nikah Siri dan Implikasinya terhadap Kehidupan Sosial (Studi di Desa Tulungagung Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu) belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang

No	Nama	Judul	Persamaan dari segi Pendekatan Penelitian	Perbedaan
1	Ulfi Nur Nadhiroh Pratista 2018	“Faktor-faktor Penyebab Perkawinan Siri (di Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal)”	Judul: Sama-sama membahas terkait pernikahan siri Pendekatan penelitian: Sama-sama menggunakan pendekatan penelitian	Tempat: Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal Perspektif/Kajian Menurut: - Tahun Penelitian: 2018 Analisis Data: -
2	Nur Amanina	“Nikah Siri dan Implikasinya	pendekatan penelitian	Tempat: -

¹⁸ Farida Amalina Ulya ., “Praktik Nikah Siri di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dalam Perspektif Gender” (Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo 2018)

	Fahami 2018	terhadap Pembagian Harta Bersama Menurut Enakmen Keluarga Islam Negeri Kedah”	kualitatif Metode Pengumpulan dan Analisis Data: Sama-sama menggunakan observasi,	Perspektif/Kajian Menurut: Enakmen Keluarga Islam Negeri Kedah Tahun Penelitian: 2018 Analisis Data: -
3	Kastiyah 2018	“Nikah Siri dan Kesejahteraan Keluarga (Studi di Desa Cibeteung Udik Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor”	wawancara dan studi pustaka	Tempat: Desa Cibeteung Udik Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor Perspektif/Kajian Menurut: - Tahun Penelitian: 2018 Analisis Data: -
4	Yoga Kurniawan 2018	“Hukum Perkawinan Siri dan Implikasinya terhadap Anak dan Istri (Studi Pasal 2 ayat 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974		Tempat: - Perspektif/Kajian Menurut: - Tahun Penelitian: 2018 Analisis Data: -

		dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 5 ayat 1)”	
5	Farida Amanina Ulya 2018	“Praktik Nikah Siri di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dalam Perspektif Gender”	<p>Tempat: Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo</p> <p>Perspektif/Kajian Menurut: Gender</p> <p>Tahun Penelitian: 2018</p> <p>Analisis Data: -</p>

F. Kerangka Teori

Nikah siri merupakan pernikahan yang tidak di catat di kantor urusan agama, namun sah menurut agama. Pernikahan ini juga tidak sah menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia. Karena pernikahan ini pernikahan yang tidak sesuai dengan perintah negara, pernikahan ini biasa terjadi karena beberapa faktor, suami masih memiliki istri yang sedang bekerja di luar membutuhkan seorang perempuan dalam hidupnya, seorang suami masih memiliki istri, dan lain sebagainya.

Nikah siri juga tidak bisa mewariskan jika salah satu dari pasangan yang melakukan nikah siri mendapatkan harta warisnya, karena melakukan perkawinan yang tidak sah menurut Undang-undang dan dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai waris yaitu pasal 186 “anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan saling mewaris dengan ibunya dan

keluarga dari ibunya”,¹⁹ dan dalam pasal tersenut sudah sangat jelas jika seorang anak yang dilahirkan dalam pernikahan siri tidak bisa mendapatkan hak waris dari ayahnya sendiri walaupun sampai tes DNA dilakukannya karena ibunya tidak melakukan pernikahan yang dilakukannya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini berpijak dari realitaatas peristiwa yang berlangsung di lapangan. Apa yang dihadapi dalam penelitian adalah sosial kehidupan sehari-hari seperti berupaya memandang apa yang sedang terjadi dalam dunia tersebut dan meletakkan temuan-temuan yang diperoleh didalamnya. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh peneliti selama di lapangan termasuk dalam suatu posisi yang berdasarkan kasus, yang mengarahkan perhatian pada spesifikasi kasus-kasus tertentu.²⁰

Penelitian kualitatif juga merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik serta dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode alamiah.²¹

Penelitian kualitatif dapat didisain untuk memberikan sumbangannya terhadap teori, kebijakan dan masalah-masalah sosial. Suatu peneitian kualitatif dieksplorasi dan diperdalam dari suatu fenomena sosial atau suatu lingkungan sosial yang terjadi

¹⁹ Mediya Rafeldi, “Kompilasi Hukum islam dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf, dan Penyelenggaraan Haji,” 46

²⁰ Burhan Bungin, “Metodologi Penelitian Kualitatif” (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), Cet-3, 82

²¹ Lexi J. Moleong, “Metodologi penelitian kualitatif” (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), cet-27, 6

atas pelaku, kejadian, tempat dan waktu. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan. Secara umum penelitian mempunyai 2 (dua) tujuan, yaitu: (a) menggambarkan dan mengungkap (to describe dan explore) dan (b) menggambarkan dan menjelaskan (to describe dan explain).²²

Maka, penelitian kualitatif ini memberikan gambaran dan penjelasan yang sistematis juga natural mengenai "Nikah Siri dan Implikasi Terhadap Kehidupan Sosial" (Studi di Desa Tulungagung Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu).

b) Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini berupa pendekatan hukum sosiologi atau penelitian empirik.²³ Adapun metode penelitiannya adalah dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif.²⁴

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ialah bahan-bahan yang digunakan sebagai dukungan penelitian sesuai bukti kebenaran. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

a) Data Primer

Dalam penelitian empirik, data primer diperoleh dari pasangan suami istri yang melakukan pernikahan siri di Desa Tulungagung Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu, yang berupa hasil wawancara dengan subjek penelitian.

²² Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), Cet.IV, 96

²³ Penelitian yang berdasarkan bukti kenyataan di lapangan atau realita sosial

²⁴ Pendekatan yang ditujukan untuk meneliti pada hasil wawancara mendalam (*deep interview*), kemudian menganalisis hasil data yang diperoleh untuk mendapatkan kesimpulan penelitian

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung, yang jenis data ini diperoleh dan digali melalui hasil pengolahan dari pihak kedua dari hasil lapangan, misalnya informan yang tidak berkaitan langsung dengan objek peneliti, tetapi mengetahui keadaan pasangan nikah siri. Disisi lain, data sekunder diperoleh dari referensi, baik berupa majalah, jurnal, buku-buku, maupun berbagi hasil penelitian yang relevan.

3. Subjek dan Objek penelitian

Agar lebih terfokusnya penelitian ini, objek yang dituju adalah pasangan suami istri di Desa Tulungagung Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk mewawancarai seluruh pasangan suami istri di Desa Tulungagung Indramayu.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah:

a) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai (*informan*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁵

Wawancara ini dilakukan dengan pasangan suami isrti yang melakukan pernikahan siri di Desa Tulungagung Indramayu untuk mendapat data mengenai pernikahan siri. Wawancara ini dilakukan secara terstruktur yaitu wawancara yang

²⁵ Lexi J. Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif," 186

pewawancaranya menerapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang diajukan.²⁶

b) Studi Pustaka

Dilakukan untuk mendapatkan data tentang teori-teori tentang nikah siri dan implikasinya terhadap kehidupan sosial.

c) Dokumentasi

Teknik penumpukan melalui dokumentasi merupakan pelengkap dalam penelitian kualitatif setelah teknik observasi dan wawancara. Dokumentasi adalah cara mendapat data dengan mempelajari dan mencatat buku-buku, arsip atau dokumen, dan hal-hal yang terkait dengan objek penelitian.²⁷ Adapun dokumen yang dibutuhkan di sini adalah terkait dengan masalah yang akan diteliti. Data dokumen yang didapat adalah Profil Desa Tulungagung Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu.

5. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, penulis adalah instrument pertama dalam penggalan dan eksplorasi data yang bersifat naturalistik di lapangan. Instrument lain yang digunakan adalah:

- a) Pedoman wawancara yaitu daftar pertanyaan dalam melakukan Tanya jawab atau dialog langsung dengan pasangan suami istri yang melakukan pernikahan siri serta informan lain sehubungan dengan topik penelitian.
- b) Dokumentasi, yaitu data yang diperoleh di lapangan yang berupa dokumen-dokumen penting terkait dengan topik penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu sebagai berikut:

²⁶ Burhan Bungin, "Metodologi Penelitian Kualitatif," 109

²⁷ A. Kadir Ahmad, "Dasar-dasar Metodologi Kualitatif" (Makasar: Indobis Media Centre, 2003), 106

- a. Mengumpulkan data dan menelaah seluruh data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pasangan pernikahan siri yang berada di Desa Tulungagung Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu.
- b. Setelah data diklarifikasi data tersebut dihubungkan dengan bagian-bagian yang ada sebagaimana yang ditemukan dalam bahan pustaka, sehingga dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Sebuah penelitian akan mudah dibaca dan dipahami jika skema yang ditempuh jelas mengarah sesuai tujuan.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, identifikasi masalah, wilayah kajian, jenis masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, analisis data, sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini merupakan landasan teori yang mencakup nikah siri dan implikasi terhadap kehidupan sosial. Selanjutnya akan dipaparkan juga nikah siri baik secara fiqh maupun perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Tidak hanya itu, implikasi terhadap kehidupan sosial dan prakteknya akan dijelaskan secara jelas dan simpel.

BAB III: PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang nikah siri dan implikasi terhadap kehidupan sosial di Desa Tulungagung Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu, sekilas tentang objek penelitian, sekilas objek penelitian, potret dari Desa Tulungagung Kecamatan

Kertasemaya Kabupaten Indramayu terhadap nikah siri dan implikasi terhadap kehidupan sosial, pengetahuan tentang nikah siri itu tidak sah menurut undang-undang, pendapat dari pasangan yang melakukan pernikahan siri.

BAB VI: ANALISIS

Bab ini menguraikan analisis atas nikah siri dan implikasi terhadap kehidupan sosial (studi di Desa Tulungagung kecamatan kertasemaya kabupaten indramayu).

BAB V: PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, daftar pustaka, serta lampiran-lampiran.

